



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAFLI APRIADI PUTRA bin EDI ASMADI;
2. Tempat lahir : Inderapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Sungai Aqsa RT/RW: 00/00 Kel. Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Alamat Kost: Muja-muju UH II/930 RT/RW: 045/012 Kelurahan Muja-muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Hal 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gyovani Sarwolfram, S.H. dan kawan-kawan dari Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH-PANDAWA) yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 69, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rafli Apriadi Putra Bin Edi Asmadi (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Rafli Apriadi Putra Bin Edi Asmadi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Paket Ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
 - 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 12x8;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver;

Hal 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-162/RP.9/09/2023 tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:

Pertama

----- Bawa ia terdakwa Rafli Apriadi Putra Bin Edi Asmadi (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Jalan Veteran Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Prawirotaman, Mergongsan, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi :

Hal 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
- 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh saksi Irwan Batubara yang didapatkan dari terdakwa;

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Muja-muju UH II/930 RT/RW: 045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram;
 - 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
 - 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
 - 1 (satu) buah paper;

Hal 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Nanda (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Nanda di sekitar Gedung Sate Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM BRI terdakwa. Kemudian terdakwa menjual Ganja tersebut kepada saksi Irwan Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 gram. Terdakwa juga memberikan Ganja kepada saksi Yogi Husnul Fajrin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 1720>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:
BB-3704/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 31,17897 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 31,14977 gram, BB-3705/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,55985 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,54155 gram dan BB-3706/2023/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok berat semula 0,33551 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,32445 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bawa ia terdakwa Rafli Apriadi Putra Bin Edi Asmadi (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Prawirotaman, Mergangsan, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh saksi Irwan Batubara yang didapatkan dari terdakwa;

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Muja-muju UH II/930 RT/RW: 045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;

Hal 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
- Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
- Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
- Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
- Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
- Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
- Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
- Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
- Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
- Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
- Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
- Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
- Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
- Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
- Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
- Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
- 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
- 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Nanda (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Nanda di sekitar Gedung Sate Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM BRI terdakwa. Kemudian terdakwa menjual Ganja tersebut kepada saksi Irwan Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 gram. Terdakwa juga memberikan Ganja kepada saksi Yogi Husnul Fajrin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Hal 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1720>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:
BB-3704/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 31,17897 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 31,14977 gram, BB-3705/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,55985 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,54155 gram dan BB-3706/2023/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok berat semula 0,33551 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,32445 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Rafli Apriadi Putra Bin Edi Asmadi (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Prawirotaman, Mergongsan, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan

Hal 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh saksi Irwan Batubara yang didapatkan dari terdakwa.

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di Muja-muju UH II/930 RT/RW: 045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
- Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
- Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
- Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
- Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
- Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
- Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
- Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
- Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
- Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
- Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
- Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
- Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
- Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
- Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
- Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
- Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
- Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
- Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
- Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
- Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;

Hal 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
- 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Nanda (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Nanda di sekitar Gedung Sate Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM BRI terdakwa. Kemudian terdakwa menjual Ganja tersebut kepada saksi Irwan Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 gram. Terdakwa juga memberikan Ganja kepada saksi Yogi Husnul Fajrin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Bahwa terdakwa terakhir kali Menggunakan Ganja pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib di Kost terdakwa di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta bersama dengan saksi Bernito dan saksi Yogi Husnul Fajrin dengan cara Ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 1720>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:
BB-3704/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 31,17897 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 31,14977 gram, BB-3705/2023/NNF

Hal 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa daun dan biji berat semula 0,55985 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,54155 gram dan BB-3706/2023>NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok berat semula 0,33551 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,32445 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106778, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Rafli Apriadi Putra, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangan, Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Irwan Batubara ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;

Hal 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut diakui oleh saksi Irwan Batubara sebagai milik saksi Irwan Batubara;
- Bahwa saksi Irwan Batubara mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan membeli dari Terdakwa setelah mendapatkan pesanan ganja dari sdr. Akbar dan akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Akbar;
- Bahwa saksi Irwan Batubara sudah 4 (empat) kali membeli ganja dari Terdakwa setelah mendapatkan pesanan dari sdr. Akbar maupun saksi Iqbal Fikri alias Marko (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di kamar kost Terdakwa di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;

Hal 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
- Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
- Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
- Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
- Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
- 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
- 4 (empat) buah paper;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan termasuk 21 (dua puluh satu) paket ganja tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari sdr. Nanda (DPO) di Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang uangnya dibayar dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual ganja kepada saksi Irwan Batubara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 20 gram;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan saksi Bernito, saksi Yogi Husnul Fajrin dan sdr. Ramadhan Ulya dengan cara ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa dari saksi Bernito ditemukan:
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau;
- Bahwa saksi Bernito mendapatkan ganja dan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari Instagram pada saat di Jakarta Selatan;

Hal 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari saksi Yogi Husnul Fajrin ditemukan:
- 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah paper;
- Bawa saksi Yogi mendapatkan ganja tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi Bernito;
- Bawa dari sdr. Ramadhan Ulya ditemukan:
- 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah paper;
- Bawa sdr. Ramadhan Ulya mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bawa Terdakwa, saksi Bernito, saksi Yogi, saksi Irwan Batubara dan sdr. Ramadhan Ulya bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bawa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bawa berdasarkan hasil test urine terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
- Bawa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli, menyimpan/ memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan karena Terdakwa membagi ganja yang dibeli dari sdr. Nanda menjadi paket-paketan kecil untuk mempermudahkan ketika dikonsumsi/ dipergunakan oleh Terdakwa, bukan untuk diperjual belikan;

2. Saksi RUDI HARTANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangan, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Irwan Batubara ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
- Bawa ganja yang ditemukan tersebut diakui oleh saksi Irwan Batubara sebagai milik saksi Irwan Batubara;
- Bawa saksi Irwan Batubara mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan membeli dari Terdakwa setelah mendapatkan pesanan ganja dari sdr. Akbar dan akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Akbar;
- Bawa saksi Irwan Batubara sudah 4 (empat) kali membeli ganja dari Terdakwa setelah mendapatkan pesanan dari sdr. Akbar maupun saksi Iqbal Fikri alias Marko (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib di kamar kost Terdakwa di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa pada saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;

Hal 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
 - 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
 - 4 (empat) buah paper;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan termasuk 21 (dua puluh satu) paket ganja tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari sdr. Nanda (DPO) di Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang uangnya dibayar dengan cara transfer;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual ganja kepada saksi Irwan Batubara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 20 gram;

Hal 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan saksi Bernito, saksi Yogi Husnul Fajrin dan sdr. Ramadhan Ulya dengan cara ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa dari saksi Bernito ditemukan:
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau;
- Bahwa saksi Bernito mendapatkan ganja dan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari Instagram pada saat di Jakarta Selatan;
- Bahwa dari saksi Yogi Husnul Fajrin ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
- Bahwa saksi Yogi mendapatkan ganja tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi Bernito;
- Bahwa dari sdr. Ramadhan Ulya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
- Bahwa sdr. Ramadhan Ulya mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa, saksi Bernito, saksi Yogi, saksi Irwan Batubara dan sdr. Ramadhan Ulya bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;

Hal 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli, menyimpan/ memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan karena Terdakwa membagi ganja yang dibeli dari sdr. Nanda menjadi paketan-paketan kecil untuk mempermudahkan ketika dikonsumsi/ dipergunakan oleh Terdakwa, bukan untuk diperjual belikan;

3. Saksi YOGI HUSNUL FAJRIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain), dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap petugas polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di kamar kost Terdakwa di Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja;
 - 1 (satu) buah paper;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut karena diberi secara cuma-cuma oleh terdakwa sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan ganja tersebut untuk digunakan oleh saksi dan saksi Bernito;
- Bahwa saksi menggunakan ganja yang diperoleh dari pemberian Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wib di kamar Kost Terdakwa bersama dengan saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;

Hal 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
 - 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
 - 4 (empat) buah paper;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa dari saksi Bernito ditemukan:
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;
 - Bahwa dari sdr. Ramadhan Ulya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;

Hal 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita dari saksi Irwan Batubara, berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

saksi tidak mengetahuinya;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi BERNITO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap petugas polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di kamar kost Terdakwa di Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Ganja;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hijau;
- Bawa saksi mendapatkan ganja dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dan tembakau sintetis sebanyak 1R tersebut dengan cara membeli secara online dari Instagram sekitar bulan Maret 2023 pada saat saksi di Blok M Jakarta Selatan;
- Bawa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:

Hal 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
 - 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
 - 4 (empat) buah paper;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa dari saksi Yogi Husnul Fajrin ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
 - Bahwa dari sdr. Ramadhan Ulya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah paper;

Hal 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari saksi Irwan Batubara, berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi IRWAN BATUBARA ALIAS BABA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
- Bahwa ganja tersebut milik saksi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang dalam perjalanan mengantar ganja pesanan sdr. Akbar di daerah Condong Catur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada yang memesan ganja kepada saksi kemudian saksi membelinya dari Terdakwa, yaitu:
 - Pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB setelah mendapat pesanan dari saksi Iqbal Fikri alias Marko seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
 - Pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB setelah mendapat pesanan dari sdr. Akbar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
 - Pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah mendapat pesanan dari saksi Iqbal Fikri alias Marko seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat sekitar 40 (empat puluh) gram;
 - Pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB setelah mendapat pesanan dari sdr. Akbar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi ganja dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
 - Bahwa saksi menggunakan/ mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kost terdakwa di Muja-muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta bersama dengan saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa cara menggunakan ganja dengan cara ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap secara bergantian seperti menghisap rokok biasa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika kuliah di UTY, dan sekitar bulan April 2023 Terdakwa mengatakan apabila ada yang memesan ganja bisa kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, saksi Bernito dan saksi Yogi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan karena ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Nanda (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1720>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3704/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat bersih 31,17897 gram;
- BB-3705/2023/NNF berupa daun dan biji berat bersih 0,55985 gram;
- BB-3706/2023/NNF berupa puntung rokok berisi daun dan biji berat bersih 0,33551 gram;

Yang disita dari Rafli Apriadi Putra bin Edi Asmadi adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis: 00106778, No-Lab: L-251726, tanggal 1 Juni 2023, atas nama Terdakwa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3702/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 21,50825 gram;
- BB-3703/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,62918 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah;

Yang disita dari Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di kamar kost Terdakwa di Muja-Muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Yogyakarta ketika sedang menggunakan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Hal 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
- 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
- 4 (empat) buah paper;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari saksi Bernito ditemukan:
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau;

Hal 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Yogi ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
- Bahwa saksi Yogi mendapatkan ganja tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa dari sdr. Ramadhan Ulya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
- Bahwa sdr. Ramadhan Ulya mendapatkan ganja tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Nanda (DPO) di sekitar Gedung Sate Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram (kg) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang uangnya dibayar oleh Terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM BRI;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memberikan ganja kepada saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain), yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta sebanyak 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dan karena saksi Irwan Batubara merasa tidak enak karena selalu Terdakwa beri sehingga saksi Irwan Batubara memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa memberikan ganja kepada sdr. Ramadhan Ulya dan sekitar pukul 20.00 WIB juga memberikan ganja kepada saksi Yogi Husnul Fajrin;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja bersama dengan saksi Bernito, saksi Yogi Husnul Fajrin, dan sdr. Ramadhan Ulya beberapa saat sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa cara menggunakan ganja adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;

Hal 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium trhadap diri Terdakwa dinyatakan Terdakwa positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bernito, saksi Yogi Husnul Fajrin dan sdr. Ramadhan Ulya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA YUANDITA SUARNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa berkelakuan baik;
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa di Akademi Seni dan Desain MSD di Jalan Tamansiswa;
- Bahwa Terdakwa aktif mengikuti kegiatan pecinta alam;
- Bahwa saksi memohon agar Terdakwa mendapat hukuman yang seringan-ringannya agar bisa menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD SHIFA ADITYA PRATAMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa berkelakuan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa di Akademi Seni dan Desain MSD di Jalan Tamansiswa;
- Bahwa Terdakwa aktif mengikuti kegiatan di kampus;
- Bahwa saksi memohon agar Terdakwa mendapat hukuman yang seringan-ringannya agar bisa menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Hal 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Paket Ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
2. 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
3. 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
4. 1 (satu) buah totebag warna hijau;
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
6. 4 (empat) buah paper;
7. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
8. 1 (satu) buah ATM BRI;
9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver;

Menimbang bahwa setelah meneliti berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta, telah dilampiri Penetapan Nomor 522/PenPid.B-SITA/2023/PN Yyk tanggal 9 Juni 2023, dimana selain barang bukti di atas telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, sebagai berikut:

1. Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
2. Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
3. Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
4. Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
5. Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
6. Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
7. Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
8. Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
9. Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
10. Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
11. Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
12. Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
13. Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
14. Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
15. Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
16. Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
17. Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
18. Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
19. Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
20. Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;

berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023;

Hal 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meneliti berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta telah pula dilampiri Penetapan Nomor 517/PenPid.B-SITA/2023/PN Yyk tanggal 8 Juni 2023 dimana telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Irwan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Erwin Batubara mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan dari sdr. Akbar yang uangnya telah saksi Irwan Batubara serahkan kepada Terdakwa;
- Bawa berdasarkan keterangan saksi Irwan Batubara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di kamar kost Terdakwa di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu juga ada saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga terhadap ketiganya juga dilakukan penangkapan;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
 - 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;

Hal 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
 - 4 (empat) buah paper;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
- Yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dari saksi Bernito ditemukan:
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau;
 - Bahwa saksi Bernito mendapatkan ganja dan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari Instagram sekitar bulan Maret 2023 pada saat di Blok M Jakarta Selatan;
 - Bahwa dari saksi Yogi ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
 - Bahwa saksi Yogi mendapatkan ganja tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa;
 - Bahwa dari sdr. Ramadhan Ulya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah paper;
 - Bahwa sdr. Ramadhan Ulya mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Nanda (DPO) di sekitar Gedung Sate Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada saksi Irwan Batubara sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mendapatkan 20 (dua puluh) gram ganja dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mendapatkan 40 (empat puluh) gram ganja;

Hal 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang terakhir Terdakwa menjual ganja kepada saksi Irwan Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja bersama dengan saksi Bernito, saksi Yogi Husnul Fajrin, sdr. Ramadhan Ulya beberapa saat sebelum terjadi penangkapan;
- Bawa ganja tersebut digunakan dengan cara ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1720>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - BB-3704/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat berat bersih 31,17897 gram;
 - BB-3705/2023/NNF berupa daun dan biji berat bersih 0,55985 gram;
 - BB-3706/2023/NNF berupa puntung rokok berisi daun dan biji berat bersih 0,33551 gram;

Yang disita dari Rafli Apriadi Putra bin Edi Asmadi (Terdakwa) adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis: 00106778, No-Lab: L-251726, tanggal 1 Juni 2023, atas nama Terdakwa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - BB-3702/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 21,50825 gram;
 - BB-3703/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,62918 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah;

Yang disita dari Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta, terhadap barang bukti berupa:
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram;
- telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta, terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023;
- Bawa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bawa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Hal 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli, menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas antara lain dengan ditemukannya 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih sekitar 764,89 (tujuh ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram dan timbangan digital dari Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa sebagai pengedar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah RAFLI APRIADI PUTRA bin EDI ASMADI yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat

Hal 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan

Hal 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Irwan Batubara, saksi Sumardi dan saksi Rudi Hartana dapat diketahui awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram di dalam tas punggung Neosack warna hitam dan 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan yang dikenakan saksi Irwan Batubara, serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah), dan dari informasi saksi Irwan Batubara bahwa 1 (satu) plastik klip berisi ganja tersebut adalah pesanan dari sdr. Akbar yang diperoleh saksi Irwan Batubara dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, saksi Bernito (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Yogi Husnul Fajrin (Terdakwa dalam perkara lain), saksi Sumardi dan saksi Rudi Hartana, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost Terdakwa di Muja-muju UH II/930 RT/RW: 045/012 Kelurahan Muja-muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan di tempat tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Bernito, saksi Yogi Husnul Fajrin dan sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa dalam penangkapan tersebut, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja, terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
 - Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
 - Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
 - Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
- 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
- 4 (empat) buah paper;

Hal 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada saat saksi Yogi Husnul Fajrin ditangkap, ditemukan 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) buah paper, dimana ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa kepada saksi Yogi Husnul Fajrin;

Menimbang bahwa dari sdr. Ramadhan Ulya pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah paper, dimana ganja tersebut diperoleh oleh sdr. Ramadhan Ulya dari Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Nanda (DPO) pada saat di Bandung pada akhir bulan Maret 2023 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram (kg) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Irwan Batubara dimana Terdakwa sudah menjual ganja kepada saksi Irwan Batubara sebanyak 4 (empat) kali dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram ganja dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) gram ganja, dimana saksi Irwan Batubara akan mengambil ganja dari Terdakwa setelah mendapatkan pesanan dari orang lain yaitu saksi Iqbal Fikri alias Marko (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Akbar;

Bawa sebelum terjadi penangkapan, saksi Irwan Batubara membeli ganja yang terakhir kali dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah saksi Irwan Batubara serahkan kepada Terdakwa, dimana ganja tersebut merupakan pesanan dari sdr. Akbar;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1720>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3704/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat bersih 31,17897 gram;

Hal 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3705/2023>NNF berupa daun dan biji berat bersih 0,55985 gram;
- BB-3706/2023>NNF berupa puntung rokok berisi daun dan biji berat bersih 0,33551 gram;

Yang disita dari Terdakwa adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3702/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 21,50825 gram;
- BB-3703/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang dengan berat bersih 0,62918 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah;

Yang disita dari saksi Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, barang yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Irwan Batubara adalah ganja yang termasuk dalam narkotika golongan I, dimana narkotika yang semula dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Nanda (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram telah dijual oleh Terdakwa antara lain kepada saksi Irwan Batubara sebanyak 4 (empat) kali dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mendapatkan 20 (dua puluh) gram ganja dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mendapatkan 40 (empat puluh) gram ganja, selain itu ada juga yang diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Yogi Husnul Fajrin dan sdr. Ramadhan Ulya, selanjutnya oleh saksi Irwan Batubara ganja yang dibeli dari Terdakwa dijual kembali kepada saksi Iqbal Fikri dan sdr. Akbar, sehingga ganja yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang berat kotor keseluruhannya kurang lebih sekitar 764,89 (tujuh ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang bahwa ganja yang ditemukan oleh polisi dari Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 764,89 (tujuh ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, menurut Majelis Hakim dengan berat hampir 1 (satu) kilogram tidak mungkin kalau hanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi

Hal 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apalagi ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Nanda (DPO) seberat kurang lebih 1 (satu) kilogram kemudian dibagi-bagi dengan menggunakan timbangan digital yang dimiliki oleh Terdakwa menjadi paketan-paketan dengan berat bervariasi dari yang terkecil dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram hingga berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram, hal ini mengindikasikan paketan-paketan tersebut dimaksudkan untuk diperjual belikan, sehingga Majelis Hakim menyakini bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa seberat 1 (satu) kilogram dari sdr. Nanda (DPO) pada saat di Bandung dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa diperuntukkan untuk diperjual belikan kembali yang antara lain dibeli oleh saksi Irwan Batubara dan ada juga yang diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Yogi Husnul Fajrin dan sdr. Ramadhan Ulya;

Menimbang, bahwa terhadap peredaran narkotika terlebih khusus narkotika golongan I, peredarnya diatur secara mendetail oleh pemerintah dalam artian baik peredaran maupun penggunaannya diatur secara khusus oleh pemerintah dikarenakan terhadap narkotika golongan I menurut pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, lebih lanjut diatur pula narkotika golongan I masih dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, yang artinya bahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuanpun diperlukan prosedur berlapis agar tidak mudah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan pengaturan yang sangat ketat terhadap narkotika golongan I tersebut, artinya keberadaan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat kotor keseluruhannya kurang lebih sekitar 764,89 (tujuh ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram, 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 gram yang ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang ditemukan dari saksi Irwan Batubara yang diperoleh dengan membeli dari Terdakwa, serta 1 (satu) lembar kertas di dalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan dari saksi Yogi Husnul Fajrin serta 1 (satu) bungkus kertas putih yang

Hal 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ganja dengan berat kurang lebih 4,04 (empat koma nol empat) gram yang ditemukan dari sdr. Ramadhan Ulya (Terdakwa dalam perkara lain), dimana saksi Yogi dan saksi Ramadhan diberi secara cuma-cuma oleh Terdakwa, yang seluruhnya berasal dari pembelian 1 (satu) kilogram ganja oleh Terdakwa dari sdr. Nanda di Bandung tersebut bertentangan dengan hukum, dikarenakan penggunaan narkotika golongan I hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dalam jumlah yang sedikit, yang artinya apabila dikonsumsi akan membahayakan diri pemakai dan akan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa fakta di persidangan terungkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dalam melakukan jual beli narkotika golongan I jenis ganja dan terlebih untuk narkotika golongan I tidak dapat diperjual belikan di masyarakat luas, karena hanya dimungkinkan terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pula orang yang bergerak untuk melakukan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan narkotika Golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur-unsur di atas bahwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi putusan seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan ancaman pidana di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Paket Ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
2. 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
3. 2 (dua) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram.
4. 1 (satu) buah totebag warna hijau
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
6. 4 (empat) buah paper;
7. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah ATM BRI;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
2. Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
3. Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;

Hal 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
5. Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
6. Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
7. Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
8. Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
9. Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
10. Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
11. Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
12. Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
13. Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
14. Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
15. Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
16. Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
17. Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
18. Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
19. Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
20. Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 gram;

Yang berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang terlampir penetapan penyitaanya di dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Hal 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak/ hampir 1 (satu) kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI APRIADI PUTRA bin EDI ASMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Paket Ganja A berat kurang lebih 32,49 (tiga puluh dua koma empat puluh sembilan) gram;
 2. 1 (satu) kaleng isi ganja dengan berat kurang lebih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
4. 1 (satu) buah totebag warna hijau
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
6. 4 (empat) buah paper;
7. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12 (dua belas) x 8 (delapan);
dimusnahkan;
8. 1 (satu) buah ATM BRI;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
dirampas untuk negara;
10. Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 (empat puluh koma tiga puluh tiga) gram;
11. Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh puluh satu) gram;
12. Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 (tiga puluh lima koma delapan puluh empat) gram;
13. Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 (tiga puluh enam koma lima puluh empat) gram;
14. Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 (tiga puluh lima koma empat puluh tujuh) gram;
15. Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 (tiga puluh enam koma nol satu) gram;
16. Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 (tiga puluh lima koma Sembilan puluh enam) gram;
17. Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 (tiga puluh lima koma lima puluh tujuh) gram;
18. Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 (tiga puluh enam koma dua puluh delapan) gram;
19. Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 (tiga puluh lima koma empat puluh satu) gram;
20. Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram;
21. Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram;
22. Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 (tiga puluh lima koma dua belas) gram;

Hal 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) gram;
24. Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 (tiga puluh enam koma tujuh puluh empat) gram;
25. Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 (tiga puluh enam koma enam belas) gram;
26. Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 (tiga puluh empat koma tiga puluh) gram;
27. Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
28. Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram;
29. Paket ganja U berat kurang lebih 71,52 (tujuh puluh satu koma lima puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

30. 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam;
31. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
32. 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
33. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
34. Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
35. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

ttd

Suryiyono, S.H., M.H.

ttd

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rike Simballago, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)